

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS IB



DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENINGKATAN PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A12/1549./HM.01.1/VI/2022

NOMOR: 019.6/1426/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (28-06-2022) bertempat di Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

I. H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

: Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B, Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang sebagai PIHAK KESATU;

II. dr. Didiet Wisnuhardanto

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jl. Jend . Sudirman No. 17 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk Peningkatan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU akan bersinergi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, terkait upaya promotif-preventif menghindari pernikahan dini kepada masyarakat Kabupaten Batang.
- 2. PIHAK KEDUA akan melakukan edukasi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan sosialisasi dampak pernikahan dini kepada masyarakat.
- 3. Terkait pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan dalam bentuk Surat Pernyataan/Rekomendasi.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 5 tahun.
- 2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- 3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Mursid, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720709 200003 1 001

PIHAK KEDUA.

diet Wisnuhardanto

NIP. 19730619 200604 1 013